



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, maka dalam rangka keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan jalan sebagai sarana penghubung antar moda diperlukan dalam penanggulangan muatan lebih di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau;
7. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
8. Penyelenggara Jalan adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, *kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel*;
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
11. Perlengkapan jalan adalah berupa rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
12. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
15. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan ketentuan;
16. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan;
17. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan/kekuatan daya dukung jalan terhadap tekanan gandar/sumbu kendaraan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
18. Taksasi adalah Tim Panitia yang menilai tingkat kerusakan perlengkapan jalan;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
20. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan Prasarana dan lalu lintas Jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat usaha bersama kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, dana kesadaran hukum;



2. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Kabupaten Lamandau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, tertatur, nyaman dan efisien.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan kabupaten untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan keberbagai pelosok daerah.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN KELAS JALAN

Pasal 5

Tatanan penetapan kelas jalan di daerah adalah merupakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan :

- a. Sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara terpadu dan dinamis;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai penunjang di segala bidang;

Pasal 6

- (1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka jalan dibagi dalam lima kelas jalan yaitu terdiri dari :
 - a. Jalan Kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan Kelas III A;
 - d. Jalan Kelas III B;
 - e. Jalan Kelas III C.
- (2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai dengan kelasnya tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini;
- (3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kelas jalan menurut kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), yaitu :

1. Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yangizinkan lebih besar dari 10 ton;
2. Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar

tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 dan muatan sumbu terberat diizinkan 10 ton;

3. Jalan kelas III A sebagaimana dimaksud dengan maksud dengan pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
4. Jalan kelas III B sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
5. Jalan kelas III C sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

Pasal 8

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

BAB V PERLENGKAPAN JALAN Pasal 9

- (1) Untuk keperluan mengatur lalu lintas kendaraan dan/atau pejalan kaki dan sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengawas dan pengamanan jalan;
 - e. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Ruas jalan negara yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota dilaksanakan oleh Menteri dan atau Gubernur;
 - b. Ruas Jalan Provinsi yang berada di luar Ibukota kabupaten/ Wilayah Kota dilaksanakan oleh Gubernur;
 - c. Ruas jalan negara dan atau provinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib menjaga dan memelihara kondisi perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib mencabut dan atau mengganti, memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak atau kurang berfungsi lagi;
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum wajib mentaati seluruh ketentuan dalam tata cara berlalu lintas dan menjaga baik itu mengenal angkutan jalan maupun keberadaan perlengkapan jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintasi dan atau melewati jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau ada tanda samping merupakan pelanggaran;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang melintasi dan atau melewati jalan yang bukan peruntukannya, atau melewati jalan yang bukan peruntukannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 atau jalan yang memiliki daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang ditetapkan dapat dikenakan pidana berupa pidana pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang merusak dan/atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sehingga perlengkapan jalan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan/atau tidak sengaja dilarang merubah, menambah dan/atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan pidana dengan pidana kurungan dan/atau denda;
- (3) Setiap pengguna jalan yang karena disengaja dan/atau tidak disengaja dalam tata cara berlalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) , dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan/atau penggantian sesuai taksasi;
- (4) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh tim panitia penilai/ Taksasi berdasarkan tingkat kerusakan;
- (5) Hasil penaksiran tim penilai terhadap kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan penggantian dan/atau ganti kerugian oleh pengguna jalan yang melanggar.

Pasal 13

Tata cara pengenaan ganti kerugian dan atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas yang berada pada Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas dan Kepolisian;
- (2) Pemeriksaan terhadap kerusakan perlengkapan jalan dalam peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Penyidik.

Pasal 15

Pembentukan Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga bermuatan lebih, dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait yang dilengkapi dengan surat perintah dan menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berwenang :

8K

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan sehubungan dengan pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis muatan dan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. Membuat menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. Menghentikan Penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti dengan adanya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengangkat barang melintasi/melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merubah, menambah dan atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan hukum tidak membayar sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau mengganti rugi setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat sesuai hasil taksasi.

Pasal 20

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja merusak dan atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan kurungan sesuai dalam ketentuan KUHP pasal 192 dan pasal 62.

Pasal 21

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 22

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 23

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dimasukan ke Kas Negara;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimasukan ke Kas Daerah.

JK

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

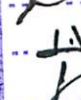
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 226

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	



Kd

TABEL KELAS JALAN DI KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR		NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KELAS JALAN
UR	RUAS			
1	2	3	7	8
Jalan Nasional				
1	024	Simpang Runtu- Runtu	21,150	III A
2	024	Runtu- Kujan	48,350	III A
3	024	kujan Penopa	78,500	III A
4	024	Penopa- Kudangan	52,000	III A
5	024	Kudangan Batas Kalbar	21,000	III A
1	004	Jl. JC. Rangkap	4,100	III B
2	001	Jl. Batu Batanggui	3,890	III B
3	119	Jl. GTM. Yusuf	3,075	III B
4	120	Jl. Tjilik Riwut	0,250	III B
5	121	Jl. Melati	1,000	III B
6	032	Jl. Cempaka	2,300	III C
7	124	Jl. Cempaka I	0,100	III C
8	125	Jl. Cempaka II	0,075	III C
9	126	Jl. Cempedak	0,600	III C
10	127	Jl. Niaga	1,250	III C
11	128	Jl. Niaga I	0,150	III C
12	129	Jl. Niaga II	0,150	III C
13	130	Jl. Niaga III	0,100	III C
14	131	Jl. Kertawana	0,800	III C
15	132	Jl. Kertawana I	0,250	III C
16	133	Jl. Kertawana II	0,100	III C
17	134	Jl. Kertawana III	0,100	III C
18	135	Jl. Kertawana IV	0,100	III C
19	136	Jl. Kertawana V	0,100	III C
20	111	Jl. Pupu Hermansyah	0,500	III C
21	116	Jl. Selampin	0,900	III B
22	108	Jl. Sampuraga	0,475	III C
23	106	Jl. Sampalau	1,500	III C
24	109	Jl. Marunting	2,000	III B
25	107	Jl. Nolukan	0,650	III B
26	110	Jl. Sudiro	2,784	III B
27	118	Jl. KOMPI	1,200	III C
28	114	Jl. Djagui Mahmud	2,000	III C
29	115	Jl. Kubau	0,600	III C
30	104	Jl. Ganikau	0,300	III C
31	112	Jl. Bukit Raya	1,500	III C
32	151	Jl. Simp. Guci	2,275	III C
33	150	Jl. Nanga Bulik	6,750	III B
34	039	Jl. Desa Sumber Mulya (E2)	5,700	III B
35	031	Jl. Trans Nanga Bulik Bukit Indah E3	9,700	III B
36	149	Jl. Raden Setia	0,750	III C
37	033	Jl. Nanga Bulik RT.08	0,650	III C
38	144	Jl. SMK	0,400	III C
39	122	Jl. Melati I	0,450	III C
40	123	Jl. Melati II	0,650	III C
41	137	Jl. Anggrek	0,300	III C
42	138	Jl. Kenanga	0,450	III C
43	139	Jl. Seroja	0,350	III C
44	140	Jl. Nangka	0,360	III C
45	141	Jl. Bungur	0,450	III C
46	142	Jl. Kamboja	0,350	III C
47	143	Jl. Mawar	0,420	III C
48	103	Ring Road	3,200	III B
49	113	Jl. Pondulangan	0,720	III C
50	117	Jl. Kalawih	2,500	III C
51	105	Jl. Adyaksa	1,850	III C
52	147	Jl. Badaru	3,000	III C
53	100	Jl. Nanga Bulik	7,300	III C
54	012	Jl. Bunut	8,500	III C
55	101	Jl. Sei Mentawa	5,000	III C
56	102	Jl. Tamliang	5,000	III C

80/12

NOMOR		NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KELAS JALAN
UR	RUAS			
1	2	3	7	8
57	099	Jl. Desa batu Kotam	2,000	III C
58	090	Sp. Tugu Sepaku	15,408	III B
59	091	Jl. Perigi	13,597	III B
60		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	26,539	
61	037	Jl. Desa Jangkar Prima	3,400	III C
62	038	Jl. Desa Wonorejo	5,200	III C
63	048	Jl. Desa Tri Tunggal	5,500	III C
64	049	Jl. Desa Bina Bakti	3,200	III C
65	050	Jl. Desa Mekar Mulya	5,200	III C
66	051	Jl. Desa Purwareja	1,350	III C
67	052	Jl. Kec. Sematu Jaya	0,740	III C
68		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	6,470	
69	022	Sp. Melata	8,561	III B
70	047	Jl. Desa Bukit Raya	4,000	III C
71	040	Jl. Desa Sumber Jaya	4,000	III C
72	041	Jl. Desa Bukit Harum	5,000	III C
73	042	Jl. Desa Bukit Makmur	4,000	III C
74	046	Jl. Desa Mukti Manunggal	6,000	III C
75	036	Jl. Desa Modang Mas	3,000	III C
76	016	Jl. Desa Batu Ampar	2,500	III C
77	043	Jl. Desa Lubuk Hiju	6,900	III C
78	017	Jl. Desa Topalan	12,300	III C
79	044	Jl. Desa Nanuah	2,500	III C
80	045	Sp. Perigi	14,784	III B
81		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	7,727	
82	023	Jl. Desa Nanga Palikodan	5,000	III C
83	015	Jl. Bukit Jaya	2,000	III C
84	018	Jl. Desa Pedongatan	6,000	III C
85	019	Jl. Suka Maju	1,240	III C
86	024	Jl. Geligir	7,000	III C
87	025	Jl. Nanga Koring	4,000	III C
88	020	Jl. Merambang	8,000	III C
89	021	Jl. Batu Tunggal	6,000	III C
90	026	Jl. Simp Sungkup	6,200	III C
91	027	Jl. Toka	6,000	III C
92	028	Jl. Sepondam	4,000	III C
93	029	Jl. Desa Merambang	3,000	III C
94	030	Sp. Beruta	19,237	III C
95		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	8,520	
96	092	Jl. Simp HPH	3,500	III C
97	094	Jl. Simp HPH	1,000	III C
98	096	Jl. Simp HPH	3,200	III C
99	152	Jl. Simp HPH	9,600	III C
100	153	Jl. Simp HPH	3,300	III C
101	154	Jl. Simp HPH	3,000	III C
102	156	Jl. Bayat	7,000	III C
103	157	Jl. Simp HPH	10,000	III C
104	158	Jl. Bintang Mengalith	8,000	III C
105	159	Jl. Nanga Matu	5,000	III C
106	160	Jl. Simp HPH	11,000	III C
107	085	Jl. Tangga Batu	1,080	III C
108	086	Jl. Simp HPH	13,070	III C
109	087	Jl. Simp HPH	2,000	III C
110	089	Jl. Kahingai	8,000	III C
111	095	Jl. Nanga Matu	6,000	III C
112	097	Jl. Simp HPH	2,500	III C
113	098	Sp. Beruta	26,859	
114		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	11,575	III C
115	069	Simp Jalan Negara	3,200	III C
116	070	Jl. Sekombulan	0,500	III C
117	063	Jl. Penyombaan	2,300	III C
118	065	Jl. Desa Sepoyu	2,300	III C
119	056	Jl. Tjili Riwut	2,500	III C
120	060	Jl. Simp Landau Kantu	0,700	III C
121	061	Jl. Simp Nyalang	0,900	III C
122	170	Jl. Makam	1,000	III C
123	064	Jl. Riam Penahan	7,100	III C
124	167	Jl. Jajar Malahui	1,000	III C

8/5

NOMOR		NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KELAS JALAN
UR	RUAS			
1	2	3	7	8
125	062	JL. Simp Lopus	10,000	III C
126		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	7,622	
127	066	JL. Simp HPH	11,000	III C
128	067	JL. Fuyusan	9,000	III C
129	068	JL. Penopa	20,500	III C
130	077	JL. Mas Kaya	1,500	III C
131	168	JL. Jilik Riwut	1,500	III C
132	081	JL. Simp HPH	2,250	III C
133	093	JL. Kuburan	0,700	III C
134	169	JL. Pak Nalo	0,800	III C
135	055	JL. S. Rangkap	0,600	III C
136	078	JL. Pendidikan	0,100	III C
137	076	JL. Tjilik Riwut 9	1,700	III C
138	075	JL. Desa Kawa	2,000	III C
139	074	JL. Desa Sei Tuat	2,000	III C
140	084	JL. Tanjung Beringin	3,000	III C
141	083	JL. Desa Karang taba	2,000	III C
142	082	JL. SP Sekoban	5,000	
143		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	19,510	III C
144	053	JL. Sepoyu	8,394	III C
145	052	JL. Benakitan	3,525	III C
146	051	JL. Liku	5,000	III C
147	071	JL. Mengkalang	8,000	III C
148	058	JL. Kina	9,000	III C
149	057	JL. Benakitan	3,300	III C
150	059	JL. Sei Tuat	6,000	III C
151	161	JL. Ginih	4,000	III C
152	162	JL. Mengkalang	10,000	III C
153	072	JL. Karang Mas	14,000	III C
154	073	JL. Karang Mas	12,000	III C
155	163	JL. Desa Kinipan	2,000	III C
156	164	JL. Desa kina	2,000	III C
157	068	JL. Desa Jemuat	1,000	III C
158	171	JL. Desa Mengkalang	2,000	III C
159	165	JL. Desa Benakitan	1,000	III C
160	166	JL. Desa Ginih	2,000	III C
161		Lain-lain Belum Ada Nama/Tdk. Dirinci	11,828	
TOTAL PANJANG RUAS JALAN KABUPATEN LAMANDAU			721,060	

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU



MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

